



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 18/DNT/2016

TENTANG
REVITALISASI KELOMPOK SADAR WISATA DESA NITA

KEPALA DESA NITA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi meningkatkan tugas dan fungsi Kelompok Sadar Wisata sebagai unsur penggerak kesadaran wisata dalam pengembangan potensi wisata desa, perlu melakukan pembaharuan dan revitalisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Revitalisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Nita;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sadar Wisata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 15. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
 16. Peraturan Desa Nita Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Tradisi Budaya (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 245);
 17. Peraturan Desa Nita Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 246);
 18. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merevitalisasi dan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pokdarwis Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai unsur penggerak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona demi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan desa;
- KETIGA : Pokdarwis Desa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam evaluasi dan pelaporan serta diberikan biaya operasional kegiatan sesuai kemampuan keuangan desa.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Nita Nomor 5/DNT/2014 tentang Pembentukan dan Pengesahan Kelompok Sadar Wisata Desa Nita dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 20 Agustus 2016



SALINAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka di Maumere.
2. Kepala Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka di Maumere.
3. Camat Nita di Nita.
4. Ketua BPD Nita di Nita.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 18/DNT/2016
TANGGAL 20 AGUSTUS 2016
TENTANG REVITALISASI KELOMPOK
SADAR WISATA DESA NITA

STRUKTUR KEPENGURUSAN POKDARWIS 'AI NITA'
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKDARWIS
01	Antonius B. Luju	Pembina (Kepala Desa Nita)
02	Fransiskus Moan Saru	Penasehat (Ketua BPD Nita)
03	Drs. Eustachius Raga	Penasehat (Ketua Lembaga Adat)
04	Emildius Baberlin Abong	Ketua
05	Alfonsa Horeng	Wakil Ketua
06	Theresia Jejo	Sekretaris
07	Maria Yuwanti Lelo	Bendahara
08	Bertha Djemahul	Ketua Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan
09	Fransiskus Bajo	Anggota
10	Margaretha Daniel	Anggota
11	Elisabeth Meak	Anggota
12	Wilfridus Ero	Anggota
13	Viktor Nekur Orinbao, SH	Ketua Seksi Humas dan Pengembangan SDM
14	Hermanetus Dje	Anggota
15	Dominikus Sareng	Anggota
16	Vivano Bogar, S.Fil,SH	Anggota
17	Marianus Woda	Anggota
18	Petrus Bura	Ketua Seksi Pengembangan Usaha
19	Aloysius Buang Djami	Anggota
20	Thomas Tesun Nurak	Anggota

21	Antonius Wujo	Anggota
22	Vinsensius Egidius Rato	Anggota
23	Longginus Abong	Ketua Seksi Aktualisasi Seni Budaya
24	Thomas Didimus Laka	Anggota
25	Remigius Naja	Anggota
26	Paulus Jawa	Anggota
27	Martina Valentina	Anggota


KEPALA DESA NITA,
ANTONIUS B. LUJU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 18/DNT/2016
TANGGAL 20 AGUSTUS 2016
TENTANG REVITALISASI KELOMPOK
SADAR WISATA DESA NITA

DAFTAR KELOMPOK SADAR WISATA DESA NITA

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS KEGIATAN
1	LEPO LORUN	Dusun Lalat	Tenun Ikat/Seni Musik/Tari
2	ORKESTRA SATU SIKKA	Dusun Lalat	Seni Musik
3	SEKA AUR	Dusun Lalat	Kuliner Lokal
4	MAWAR	Dusun Lalat	Tenun Ikat
5	RATU RITA AI PIREN	Dusun Tour Orin Bao	Seni Musik/Tari
6	SARLIN	Dusun Tour Orin Bao	Seni Musik/Tari
7	KELAN KIREK	Dusun Bao Loran	Seni Rupa/Lukis/Souvenir
8	NURAK KELAN KIREK	Dusun Bao Loran	Seni Rupa/Souvenir
9	REMI ROJONG	Dusun Bao Loran	Seni Rupa/Souvenir
10	TUNAS BARU	Dusun Bao Loran	Seni Musik/Tari

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

